



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2347 TAHUN 2016

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 234 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2347 TAHUN 2016
Tanggal 18 Oktober 2016

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jabatan Dalam PPID	Keterangan Jabatan/Instansi
Pengarah :	Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
1. Bidang Pengelolaan Informasi Anggota :	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta 1. Kepala Subbidang Statistik, Data dan Informasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Seksi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip Anggota :	Kepala Bidang Kearsipan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta 1. Kepala Subbidang Pelayanan Arsip pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Subbagian Penerimaan, Pendistribusian dan Kearsipan pada Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Bidang Pelayanan Informasi Anggota :	Kepala Bidang Kehumasan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta 1. Kepala Seksi Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Seksi Kemitraan dan Kerjasama Kehumasan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta

4. Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	: Kepala Bagian Pelayanan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
Anggota	: 1. Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Subbagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2347 TAHUN 2016
Tanggal 18 Oktober 2016

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI DKI JAKARTA

JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN TUGAS
Pengarah :	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan b. sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi.
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :	<ul style="list-style-type: none"> a. mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Provinsi DKI Jakarta; b. menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan d. sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam proses sengketa informasi.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pada SKPD/UKPD; b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c. melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh PPID pada SKPD/UKPD; d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon Informasi Publik; f. melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; g. melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID pada SKPD/UKPD; h. melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi serta lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi; i. membuat laporan pelayanan informasi; dan j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
Bidang Pengelolaan Informasi :	<ul style="list-style-type: none"> a. penyajian data dan informasi melalui website http://ppid.jakarta.go.id dan/atau papan pengumuman di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan c. penyimpanan, pemeliharaan dan/atau pengubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bidang Dokumentasi dan Arsip :	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya; dan b. pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.
Bidang Pelayanan Informasi :	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi; b. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c. menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID pada SKPD/UKPD apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya; e. menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan f. memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik :	mengoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi pada PPID Provinsi dan PPID pada SKPD/UKPD.


 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 BASUKI T. PURNAMA